



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 238/Pdt.P/2023/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

NENGSIH, umur 39 Tahun lahir di Purwakarta, tanggal 04-12-1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Krajan RT. 010 / RW. 005 Desa. Salamjaya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 238/Pdt.P/2023/PN Pwk, tanggal 25 September 2023, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214164412830005 atas nama NENGSIH.
2. Bahwa Pemohon bernama NENGSIH dan HATA telah menikah di Purwakarta tanggal 6-10-1999 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 504/13/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - 1) YULIANAWATI, lahir di Purwakarta, tanggal 03-11-2000;
 - 2) FARIZ ADZANI, lahir di Purwakarta, tanggal 09-04-2019;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama FARIZ ADZANI dengan Nomor: 3214-LT-300722019-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan No.238/Pdt.P/2023PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama FARIZ ADZANI dengan Nomor: 3214-LT-300722019-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juli 2019, yang semula tertulis Nama FARIZ ADZANI, ingin diganti menjadi tertulis Nama ARSIL AL FARIZQI;

6. Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama FARIZ ADZANI dengan Nomor: 3214-LT-300722019-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juli 2019, dikarenakan ingin lebih mempunyai makna dan arti yang bagus dalam perjalanan hidup dan cenderung agak religius dan semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:

- a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214161512090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-06-2019;
- b. kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-300722019-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juli 2019;
- c. Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11-02-2021;

Semuanya tertulis Nama ----- FARIZ ADZANI

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pegantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

9. Bahwa untuk memperoleh Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FARIZ ADZANI menjadi ARSIL AL FARIZQI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan No.238/Pdt.P/2023PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon FARIZ ADZANI dengan Nomor: 3214-LT-300722019-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juli 2019, yang semula tertulis Nama FARIZ ADZANI, ingin diganti menjadi tertulis Nama ARSIL AL FARIZQI;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Nengsih, diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/13/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan atas nama Hata dengan Nengsih, diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-300722019-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juli 2019 atas nama Fariz Adzani, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy sesuai dengan foto copy, Kartu Keluarga Nomor: 3214161512090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-06-2019 atas nama kepala keluarga Hata, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11-02-2021, atas nama Fariz Adzani , diberi tanda P.5;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Epon Cahyanawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Bibi Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan No.238/Pdt.P/2023PN Pwk.



- Bahwa, Pemohon tinggal di Kp. Krajan RT. 010 / RW. 005 Desa. Salamjaya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta bersama suami Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan HATA telah di Purwakarta tanggal 6-10-1999 dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Yulianawati, Perempuan umur 23 Tahun dan Fariz Adzani, laki-laki, lahir di Rumah Sakit Asri Purwakarta, tanggal 09-04-2019;
- Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis nama Fariz Adzani ingin dirubah menjadi tertulis nama Arsil Al Farizqi dikarenakan anak Pemohon mengalami gangguan bicara sehingga dengan harapan agar nama baru anak Pemohon tersebut membawa kebaikan bagi kesehatan anak Pemohon dan mempunyai masa depan yang lebih baik sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut sehingga agar ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama Fariz Adzani menjadi Arsil Al Farizqi demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya Pemohon;
- Bahwa, Pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Arsil Al Farizqi;

2. Saksi Amir Mahmud;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Kp. Krajan RT. 010 / RW. 005 Desa. Salamjaya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta bersama suami Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan HATA telah di Purwakarta tanggal 6-10-1999 dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Yulianawati, Perempuan umur 23 Tahun dan Fariz Adzani, laki-laki, lahir di Rumah Sakit Asri Purwakarta, tanggal 09-04-2019;
- Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis nama Fariz Adzani ingin dirubah menjadi tertulis nama Arsil Al Farizqi dikarenakan anak Pemohon mengalami gangguan bicara sehingga dengan harapan agar nama baru anak Pemohon tersebut membawa kebaikan bagi kesehatan anak Pemohon dan mempunyai masa depan yang lebih baik sehingga Pemohon mengajukan



permohonan tersebut sehingga agar ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama Fariz Adzani menjadi Arsil Al Farizqi demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya Pemohon;

- Bahwa, Pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Arsil Al Farizqi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Epon Cahyanawati dan Amir Mahmud;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d. P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah penduduk Purwakarta yang tinggal di Kp. Krajan RT. 010 / RW. 005 Desa. Salamjaya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta bersama suami Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, benar Pemohon menikah dengan Hata telah di Purwakarta tanggal 6-10-1999 dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Yulianawati, Perempuan umur 23 Tahun dan Fariz Adzani, laki-laki, lahir di Rumah Sakit Asri Purwakarta, tanggal 09-04-2019;



- Bahwa, benar maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis nama Fariz Adzani ingin dirubah menjadi tertulis nama Arsil Al Farizqi dikarenakan anak Pemohon mengalami gangguan bicara sehingga dengan harapan agar nama baru anak Pemohon tersebut membawa kebaikan bagi kesehatan anak Pemohon dan mempunyai masa depan yang lebih baik sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut sehingga agar ditetapkan dalam semua admisnistrasi anak Pemohon dari nama Fariz Adzani menjadi Arsil Al Farizqi demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya Pemohon;
- Bahwa, benar Pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Arsil Al Farizqi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta beralamat di Kp. Krajan RT. 010 / RW. 005 Desa. Salamjaya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-4 maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-300722019-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juli 2019 atas nama Fariz Adzani (bukti P-3), termasuk kedalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa benar Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri bernama Hata dan Nengsih yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1999 (bukti P-2 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yang dipandang Hakim merupakan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis nama Fariz Adzani ingin dirubah menjadi tertulis nama Arsil Al Farizqi dikarenakan anak Pemohon mengalami gangguan bicara sehingga dengan harapan agar nama baru anak Pemohon tersebut membawa kebaikan bagi kesehatan anak Pemohon dan mempunyai masa depan yang lebih baik sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut sehingga agar ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama Fariz Adzani menjadi Arsil Al Farizqi demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon untuk melakukan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum kedua ini sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan No.238/Pdt.P/2023PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari nama Fariz Adzani menjadi Arsil Al Farizqi adalah cukup beralasan dan untuk itu dapat dikabulkan dikhususkan untuk akta kelahiran Pemohon dengan ketentuan sebagaimana persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006, Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tempat dimana Pemohon saat ini berdomisili dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut merupakan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Fariz Adzani dengan Nomor: 3214-LT-300722019-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juli 2019, yang semula tertulis Nama Fariz Adzani, ingin diganti menjadi tertulis Nama Arsil Al Farizqi,
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, oleh Saya, Novita Witri, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ade Suparman, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan No.238/Pdt.P/2023PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Suparman.

Novita Witri, SH.MKn.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP	: Rp10.000,00
5. Sumpah	: Rp50.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Halaman
Putusan No.238/Pdt.P/2023PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)